

SKRIPSI

PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT HUKUM POSITIF

**(Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten
Lampung Tengah)**

Oleh:

RENITA AYU KUMALA SARI

NPM. 13112699



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1438 H/2017 M

PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT HUKUM POSITIF
(Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten
Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan
untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH)

OLEH:

RENITA AYU KUMALA SARI

NPM. 13112699

Pembimbing I : Dr. Tobibatussa'adah, M. Ag

Pembimbing II : Imam Mustofa, MSI

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1438 H/2017 M


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT HUKUM
POSITIF (Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Renita Ayu Kumala Sari**
NPM : 13112699
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Metro, Juli 2017
Pembimbing II



Imam Mustofa, M.SI
NIP.19820412 200901 1 016

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Renita Ayu Kumala Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:


Nama : **Renita Ayu Kumala Sari**
NPM : 13112699
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT HUKUM POSITIF
(Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten
Lampung Tengah)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Metro, Juli 2017
Pembimbing II


Dr. Hj. Tobibatulsaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002


Imam Mustofa, M.SI
NIP.19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-382/In.28/f-Sy/PP-009/2017

Skripsi dengan Judul: PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT HUKUM POSITIF (Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh RENITA AYU KUMALA SARI, NPM.13112699, Jurusan: Hukum Ekonomi Syairah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Senin / 31 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT HUKUM POSITIF (Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

OLEH

RENITA AYU KUMALA SARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Apabila dikelola dengan baik, potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa. Secara sistematis, minimal kita akan memperoleh angka sebesar Rp. 6,5 trilyun per tahun. Namun penggalan potensi zakat dan pengelolaan zakat belum maksimal meskipun telah lahir peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui amil, *muzzaki* dan *mustahiq* zakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pengelolaan zakat menurut hukum positif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal ini bisa dilihat dari amil zakat yang belum memberikan pengaruh maksimal. Terbukti dengan minimnya dana zakat yang diterima oleh amil zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur. Dengan minimnya dana tersebut secara otomatis akan berpengaruh pada pengelolaan dan pendistribusian zakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENITA AYU KUMALA SARI
NPM : 13112699
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2016
Yang Menyatakan



Renita Ayu Kumala Sari
NPM. 13112699

HALAMAN MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."¹

¹ QS. At-Taubah (9): 103.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Suprpto dan Ibundaku Mugiati selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada penulis;
2. Adikku Tegar Viko tercinta serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Seseorang yang telah menemani dan memberikan semangat serta motivasi, Heri Saputra, terima kasih banyak;
4. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan inspirasi dan motivasi, Dian, Awis, Okta, Iva, Darma, dan kawan-kawan seperjuangan HESy 2013;
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Ketua IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, P.hD selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag dan Bapak Imam Mustofa, MSI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya

Allah yang memilikinya. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juli 2017

Penulis



Renita Ayu Kumala Sari

NPM. 13112699

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	9
E. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Zakat	15
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Dasar Hukum Zakat	17
3. Macam-macam Zakat.....	18
4. Mustahiq Zakat.....	23
B. Pengelolaan Zakat	25
C. Pendistribusian Zakat	27
D. Regulasi Zakat dalam Hukum Positif	31
1. Pengelolaan Zakat oleh Amil.....	32
2. Pengumpulan Zakat oleh Amil.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisa Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	48
B. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima,¹ dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Perintah zakat mengajarkan kepada manusia agar tidak menjadi seseorang yang hanya khusyu' dalam hal peribadatan *habluminallah* (hubungan manusia dengan Allah), sementara di sisi yang lain yaitu *habluminannas* (hubungan manusia dengan manusia) tidak diperdulikannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (2) tentang Pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²

Sementara itu, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat

¹ Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1996), h. 21

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (2).

³ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (1).

dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat).⁴

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.⁵

Dalam hal pendistribusian zakat, Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dan selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁶

Terkait dengan pendayagunaan zakat, dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dijelaskan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁷

Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa. Secara sistematis, minimal kita akan

⁴ *Ibid*, Pasal 7.

⁵ *Ibid*, Pasal 19.

⁶ *Ibid*, Pasal 25 dan 26.

⁷ *Ibid*, Pasal 27 Ayat (1) dan (2).

memperoleh angka sebesar Rp. 6,5 triliun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadaqah, wakaf. Namun pada kenyataannya saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp. 150 miliar per tahun. Itu artinya hanya 2,3%.⁸

Potensi yang besar tersebut, tentu saja tidak mudah untuk digali. Sebab, dalam rangka menumbuhkan kesadaran berzakat bagi warga muslim Indonesia khususnya, masih dalam rangkaian proses.

Praktek selama ini di Indonesia, penggalan potensi zakat dan pengelolaan zakat dilakukan secara *personality*. Keterlibatan lembaga, baik pemerintah maupun swasta masih jarang terlihat. Namun, hadirnya undang-undang zakat tersebut, membawa angin segar bagi lembaga pengelola zakat baik pemerintah maupun swasta untuk ikut serta dalam proses gerakan sadar zakat. Harapannya agar kasus-kasus kematian, berdesakan atau berjatuhan korban saat pembagian harta zakat tidak terjadi lagi.⁹

Ada banyak hal yang mempengaruhi pengumpulan dan pengelolaan dana zakat di Indonesia, diantaranya adalah tingkat kepercayaan *muzakki* terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), pilihan *muzakki* untuk menyalurkan zakat langsung kepada *mustahiq* secara individu, kurangnya pengetahuan *muzakki* akan mekanisme zakat, dan kurangnya pengetahuan *muzakki* akan keberadaan Organisasi Pengelola Zakat.

⁸ Agung Parmono, "Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat", dalam Al-Iqtishadi, (Jember: IAIN Jember), Vol 1, No 1 2014, h. 2.

⁹ Nikmatul Masruroh, "Zakat Di Perbankan Syariah", dalam Al-Mashraf, Vol. 2, No. 1, Jember: IAIN Jember, 2015, h. 34.

Selain itu, beban ganda umat muslim Indonesia yang harus membayar pajak juga zakat harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Umat muslim merasa berat membayar zakat karena ia merasa terbebani dengan beban pajak yang ada, mulai dari tanah, rumah, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa: "Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹⁰

Menurut Uzaifah, untuk menangani masalah pengelolaan zakat, secara khusus pemerintah membentuk Organisasi Pengelola Zakat yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ). Semua hal terkait pengelolaan zakat juga di bawah intervensi pemerintah termasuk standar manajemen zakat yang digunakan guna memberikan standar pola manajemen zakat pada tiap Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Standar manajemen zakat ini disusun oleh pemerintah yaitu oleh Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat pada tahun 2007. Manajemen zakat mempunyai peranan besar dalam pengelolaan zakat karena akan menentukan langkah Organisasi Pengelola Zakat dalam optimalisasi pengumpulan dan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 14 Ayat (3).

penyaluran zakat sehingga beban ganda yang ada di Indonesia tidak berdampak negatif pada pengumpulan dana zakat.¹¹

Sampai saat ini, regulasi tentang zakat di Indonesia sudah pernah dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR, baik dalam bentuk Undang-undang atau yang tingkatannya lebih rendah. Akan tetapi, masih belum dianggap maksimal dalam implementasinya.¹²

Munculnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu bukti bahwa regulasi hukum positif mengenai zakat di Indonesia telah kuat. Hanya saja, masih perlu dilihat kembali apakah pengelolaan zakat sudah sesuai dengan kedua undang-undang tersebut atau belum.

Penghimpunan zakat yang terjadi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah terbagi menjadi dua, yakni penghimpunan zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Untuk zakat *fitriah*, muzakki akan mengantarkan zakat kepada amil untuk kemudian dibagikan kepada *mustahiq*. Sementara itu, untuk zakat *maal*, masyarakat cenderung memberikannya langsung kepada *mustahiq*, meskipun ada juga yang memberikannya kepada amil.¹³

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial

¹¹ Uzaifah, "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak", dalam *La_Riba*; (Lembaga Keuangan Publik Islam), Vol 4, No 1 (2010), h. 48-50

¹² Muhammad Aziz dan Sholikah, "*Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional*," dalam *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, (Jombang: Institute Bani Fatah), Vol 3, No 1 (2015), h. 38.

¹³ Wawancara dengan Bapak Turhan, Amil Zakat, Pada Tanggal 11 Desember 2016

keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Namun, dalam praktek yang terjadi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur, amil tidak membedakan antara infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali, keseluruhan dana yang diterima baik zakat, infaq, shadaqah maupun dana-dana sosial keagamaan lainnya dijadikan satu dan tidak dicatat secara terpisah.¹⁴ Padahal, seharusnya pengelolaan tersebut dilakukan secara terpisah agar terlihat jelas berapa jumlah yang didapatkan dan memudahkan dalam pendistribusiannya.

Selain itu, permasalahan yang terjadi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur adalah pendistribusian zakat oleh amil zakat yang membagikan zakat secara tidak merata dan bersifat subyektif. Berdasarkan survey dengan bapak Ali, salah satu amil zakat, pembagian zakat pada dasarnya telah dilakukan secara maksimal. Amil bearpaya membagikan zakat secara merata kepada yang membutuhkan.¹⁵

Meskipun demikian, berdasarkan survey peneliti dengan salah satu penerima zakat, pembagian zakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur hanya diberikan kepada orang-orang yang sering ke mushalla tempat dimana amil tersebut juga shalat dan mengumpulkan zakat. Sehingga, orang-orang yang tidak shalat di masjid tersebut tidak mendapatkan zakat.¹⁶

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi, salah satu penerima zakat, pembagian zakat di Desa Astomulyo Kecamatan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Akhmad Kholil, Amil Zakat, Pada Tanggal 10 Desember 2016.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Akhmad Kholil, Amil Zakat, Pada Tanggal 10 Desember 2016.

¹⁶ Survey Pada Tanggal 10 Desember 2016.

Punggur masih bersifat subyektif. Terkadang ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan zakat.¹⁷

Padahal, amil zakat harus mendistribusikan zakat ke masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Amil adalah salah satu institusi yang dijelaskan dalam al-Quran (QS al-Taubah [9]: 60), yang memiliki peran penting dalam melakukan peran 'intermediari' antara pihak yang memiliki surplus harta (*Muzakki*) dengan pihak yang mengalami defisit harta/*mustadh'afin* (*fakir, miskin, riqab, sabilillah, gharim, ibn sabil, dan muallaf*).¹⁸ Amil zakat harus mengumpulkan zakat dari pihak-pihak yang surplus harta dan mendistribusikan zakat secara adil kepada pihak-pihak yang defisit harta.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka amil wajib membagikan / mendistribusikan zakat kepada mustahik yang membutuhkan dengan adil dan bijak. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011:

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Yudi, Mustahik Zakat, Pada Tanggal 10 Desember 2016.

¹⁸ Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional," dalam Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, (Tuban: STAI Al-Hikmah Tuban), Vol 4, No 1 (2014), h. 34.

¹⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan 26.

“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan sanksi tersebut, jelas sekali bahwa amil harus mengelola zakat dengan sebaik mungkin, karena saksi yang dikenakan sangat tegas apabila amil tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah: Bagaimana pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai zakat khususnya mengenai pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
- b) Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti, mahasiswa dan pembaca serta bagi organisasi dan lembaga pengelola zakat dalam pengelolaan zakat menurut hukum positif.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan dan penelitian relevan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari skripsi yang menghantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa mengapa penelitian itu dilakukan. Adanya ketidaksesuaian pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua berisikan tentang pengertian zakat dan regulasi serta zakat dalam hukum positif untuk mengetahui masalah yang mendasar dan merupakan landasan teori dari konsep lembaga pengelolaan zakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan Amil zakat dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku terkait. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode berfikir deduktif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan penjelasan tentang pelaksanaan pendistribusian zakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur menurut hukum positif. Bab ini memuat uraian tentang temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode yang diuraikan dalam pengumpulan data. Uraian ini terdiri atas paparan mengenai pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiah ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diajukan untuk pengelolaan zakat.

E. Penelitian Relevan

Peneliti mengemukakan bahwa masalah yang akan dibahas oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu

dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu penelitian yang berjudul *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* yang ditulis oleh Mubasirun (STAIN Salatiga). Tulisan ini dimuat dalam INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2013. Permasalahan dalam tulisan ini adalah terkait mampu atau tidaknya zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Mampu atau tidaknya zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan. Distribusi zakat dapat dikategorikan kepada dua; secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara harta zakat didistribusikan secara produktif berarti *mustahiq* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh *mustahiq* sendiri maupun oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut.²⁰

Meskipun sama-sama membahas mengenai zakat, namun penelitian yang peneliti teliti memiliki perbedaan, yakni pada pembahasan dan obyek kajiannya. Obyek kajian yang peneliti teliti lebih luas, yakni mengenai

²⁰ Mubasirun, "*Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*," dalam INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, (Salatiga: STAIN Salatiga), Vol. 7, No. 2, Desember 2013, h. 183. Diakses Melalui Laman: <http://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/download/311/245>

pengelolaan zakat. Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Mubasirun, lebih spesifik dalam hal distribusi zakat dan pemberdayaan ekonomi umat.

Tulisan lainnya yang berkaitan dengan pendistribusian zakat adalah tulisan berjudul *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar* yang ditulis oleh Jasafat. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pasca tsunami (2004) dan MoU Helsinki (2005) Aceh Mengalami Transisi Hukum, dimana Undang-undang No 18/2001 dicabut dan diganti dengan Undang-undang No 11/2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam Undang-undang tersebut pasal 191 dan 192 mengatur tentang pengelolaan zakat oleh lembaga baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari undang-undang tersebut dituang dalam *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, tentang Baitul Mal*, mulai dari *Baitul Mal Aceh, Kabupaten/Kota sampai Baitul Mal Gampong/desa*. Sedangkan *Baitul Mal Aceh Besar* terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 166 Tahun 2005, pada tanggal 08 Oktober 2005.²¹

Meskipun telah menggambar model pengelolaan manajemen zakat di Aceh Besar, namun tulisan ini belum menggambarkan perbedaan model pengelolaan zakat yang ada di Aceh Besar dengan di daerah lain serta alasan penggunaan model pengelolaan zakat. Secara umum, tulisan ini telah memaparkan pengelolaan zakat di Aceh Besar dengan penggunaan model *Revolving Fund* dengan jelas. Meskipun sama-sama membahas pengelolaan

²¹ Jasafat, "*Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*," dalam *Al-Ijtimaiah*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh), Vol. 1 No. 1 2015, h. 83 diakses Melalui Laman: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/250>

zakat, penelitian yang peneliti teliti lebih menekankan pengelolaan zakat menurut hukum positif.

Tulisan terakhir yang berkaitan dengan pendistribusian zakat adalah tulisan Yosi Dian Endah Wati yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS)*. Tulisan ini memaparkan dalam pengelolaan zakat modern, amil memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Program pemberdayaan zakat tidak hanya bermanfaat bagi *mustahiq*, tetapi juga bermanfaat bagi *muzakki*, karena selain dapat menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya, *muzakki* juga akan dapat mengikuti pembinaan agama yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, baik melalui pengajian rutin yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, maupun melalui media majalah yang diberikan untuk donatur. *Muzakki* (orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat) juga dapat melakukan konsultasi agama yang dimuat di majalah tersebut.²²

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Yosi Dian Endah Wati yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS)*. Penelitian Yosi Dian Endah Wati terfokus pada akuntabilitas pengelolaan zakatnya, sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada pengelolaan zakat menurut hukum positif.

²² Yosi Dian Endah Wati, “*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)*,” dalam JINAH Jurnal Ilmu Akutansi dan Humanika, (Bali: Undiksa Singaraja), Vol. 4 No. 1 2014, h. 76. Diakses Melalui Laman: <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4862>

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.²³ Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa “zakat secara bahasa adalah menumbuhkan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat.”²⁴ Sedangkan menurut Abdul Mannan kata “zakat” berarti yang mensucikan dan yang menumpuk. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia pada sumber daya telah disediakan sebagai sumber kehidupan.²⁵

Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*), dengan persyaratan tertentu.²⁶ Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.”²⁷

²³ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, Alih Bahasa: Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Litera Antarnusa dan Mizan, 1999), h. 34.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999), h. 235

²⁵ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Alih Bahasa : M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 256

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 87

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat.*, h. 34

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (*syara'*) zakat diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.”²⁸

Secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat bahwa: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁹

Zakat merupakan salah satu kewajiban muslim yang tidak hanya sebagai ibadah mahdhah pertanda hubungan harmonis secara vertikal dengan Allah Swt, tetapi juga sebagai kewajiban yang bersifat horizontal sesama muslim dan sesama manusia. Artinya, zakat juga merupakan salah satu bentuk filantropi dalam Islam.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), cet. III, h. 37.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup: 2012) cet. I, h. 354-346.

³⁰ Imam Mustofa, *Zakat Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai Badan Hukum*, dalam JURNAL MILLAH Studi Agama, Yogyakarta: UII, Vol. XIII No. 2, Agustus 2014, h. 163-164.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang wajib dijalankan oleh umat muslim karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban zakat dalam hukum positif ditetapkan berdasarkan dalil Alquran, sunnah, ijma' yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat setelah sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.³¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, walau tidak ada kata terlambat, tidak banyak memberikan angin segar kepada umat Islam dalam mewujudkan suatu tantangan perekonomian yang kuat.

Tetapi kita masih bisa bersyukur dengan lahirnya Undang-Undang

³¹ Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", dalam INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan," (Salagita: STAIN Salatiga), Vol. 7, No. 2, Desember 2013, h. 6-7.

tersebut, walau terjadi tarik menarik kepentingan (penguasa dan rakyat) dalam lahirnya Undang-Undang tersebut.³²

Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

a. Zakat *Nafs* (jiwa)

Zakat *nafs* (jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun yaitu bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil dan hamba sahaya.

Adapun hikmah dari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah ini adalah sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari kebatilan dan kotoran, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan.

³² Gysfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, h. 222

b. Zakat Mal

Zakat *mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap dimiliki setahun. Zakat harta meliputi:

1) Zakat emas dan perak

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu nishab serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.³³

Dalam Pasal 677 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa zakat wajib pada emas dan perak apabila:

- a) Telah melampaui satu haul.
- b) Banyaknya nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram.
- c) Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5 %.
- d) Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk.³⁴

2) Zakat uang yang senilai dengannya

Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang; harta-

³³ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2001), h. 57.

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 677.

harta yang dapat disimpan dengan ketentuan: a). harta-harta tersebut di atas harus mencapai *nishab* dan melampaui satu *haul*. b). *Nishab* harta tersebut senilai dengan 85 gram emas. c). Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.³⁵

Dalam Pasal 678 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan:

- (1) Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, saham, jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:
- (2) Harta-harta tersebut di atas harus mencapai *nishab* dan melampaui satu *haul*.
- (3) *Nishab* harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
- (4) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.³⁶

3) Zakat perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.³⁷

³⁵ *Ibid*, Pasal 671.

³⁶ *Ibid*, Pasal 678.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, Terj. Agis Effendi, et.al., *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*. (Bandung : Rosdakarya, 1995),.h. 164.

Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan/atau jasa.³⁸ Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, *real estate*, percetakan/penerbitan, swalayan, dan *supermarket*.³⁹

4) Zakat madu dan dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang

Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5 %.⁴⁰

Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.⁴¹

Pasal 679 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan Zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat:

(1) mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;

(2) besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;

³⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 668, Ayat 5.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 672, Ayat 1.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 677, Ayat 1.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 677, Ayat 2.

- (3) zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %; dan
- (4) waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.⁴²

Dalam Pasal 680 disebutkan bahwa zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat.⁴³

Selanjutnya dalam Pasal 681 disebutkan bahwa zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syari'ah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.⁴⁴

5) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.⁴⁵

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Dan nishabnya senilai 653

⁴² *Ibid.*, Pasal 679.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 680.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 681.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 668, Ayat 3.

kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang.⁴⁶

Sedangkan Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%. Hal ini didasarkan dari begitu mudahnya seseorang dalam mendapatkan rizki yang melimpah. Profesi-profesi yang mendapatkan rizki secara gampang misalnya : dokter, komisaris perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importir, eksportir, dan masih banyak lagi profesi modern yang lain. Semua ini demi kehidupan sosial yang lebih sehat supaya jarak antara yang kaya dan miskin tidak semakin menganga lebar.⁴⁷

6) Zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya.⁴⁸ Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 97.

⁴⁷ Amin Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*, (Bandung : Mizan, 1987), h. 58-61.

⁴⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 668, Ayat 4.

setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu nishab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam Pasal 682 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, dijelaskan:

- (1) Zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen.
- (2) Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah.
- (3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.⁴⁹

7) Zakat barang temuan dan barang tambang

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti : besi, timah dan sebagainya.⁵⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.⁵¹

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20 % pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.⁵²

8) Zakat pendapatan

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 682.

⁵⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat.*, h. 104.

⁵¹ Imam al-Ghazali, *Terjemah Ihya Ulumuddin*, jilid II, (Bandung : Mizan, 2005), h. 201

⁵² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 680.

Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 gram.⁵³

Zakat pendapatan diatur dalam Pasal 683 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yakni:

- (1) Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya.
- (2) Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram
- (3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.⁵⁴

B. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang). Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁵⁵

Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat

⁵³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 676, Ayat 1-3.

⁵⁴ *Ibid*, h. 683.

⁵⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. II, h. 164

ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT. Apabila tidak mencukupi dana yang dikumpulkan melalui zakat (2,5 kg) maka Islam memberikan pemungutan tambahan terhadap harta kekayaan masyarakat.

Pada intinya Islam membukakan pintu kesejahteraan pemerataan ekonomi menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Disini selain harta kekayaan disalurkan untuk zakat, harta itu bisa disalurkan misalnya lewat shadaqah dan infaq.⁵⁶

Dalam Undang-Undang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

1. Perencanaan

Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, dan bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh badan/lembaga amil zakat. Dengan kata lain, perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara

⁵⁶ Proyek Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), Cet. II, h. 269.

melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisir.

Terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut:

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat (muzaki) dan orang yang berhak mendapatkan zakat (mustahik). Sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat (muzaki) dan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Setelah diidentifikasi kemudian orang-orang tersebut dikompilasikan dengan data khusus, sehingga teridentifikasi secara tertib dan rapi, sebagai bahan pembuatan program kerja dalam pengelolaan zakat.
- d. Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.

- e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.⁵⁷

Dari perencanaan tersebut, kemudian dibuatlah program kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kelembagaan zakat yang telah ditetapkan. Tugas utama dalam merancang kegiatan zakat harus disesuaikan dengan lingkungan kerjanya agar dapat membantu menciptakan efisiensi, efektivitas dan dilakukan secara rasional.

2. Pengorganisasian Zakat

Pengelolaan dan pengorganisasian zakat di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 48.

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁵⁸

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7).⁵⁹ Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).⁶⁰ Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga-lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5.

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 6 dan 7.

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 8, 11 dan 12.

- a. Berbadan hukum.
- b. Memiliki data muzakki dan mustahik.
- c. Memiliki program kerja yang jelas.
- d. Memiliki pembukuan yang baik.
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.⁶¹

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pada 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

- a. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat
 - 1) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - 2) Dewan Pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
 - 3) Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.

⁶¹ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999

- 4) Badan Pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan
- 5) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

1) Dewan Pertimbangan

Fungsi, memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

Tugas Pokok

- a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
- b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- c) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak terkait dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
- d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak
- e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas

f) Menunjuk Akuntan Publik

2) Komisi Pengawas

Fungsi; sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Tugas Pokok:

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

3) Badan Pelaksana

Fungsi; sebagai pelaksana pengelolaan zakat

Tugas pokok

- a) Membuat rencana kerja
- b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- c) Menyusun laporan tahunan
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat kedalam maupun keluar

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin

pembayaran zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Kelima, untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahiq. Keenam, untuk memudahkan pelaporan dan pertanggung jawaban ke publik. Ketujuh, agar pengelolaaannya dapat dikelola secara professional (pen). Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kemustahik, meskipun secara hukum syar'i adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan ummat, akan sulit diwujudkan.⁶²

3. Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Pelaksanaan zakat dalam peraturan perundang-undangan didasarkan pada firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 103 lebih lanjut dapat dijadikan acuan di dalam membentuk suatu lembaga pengelolaan zakat :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

⁶² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), h. 85.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Yusuf Qardawi (1991:596) menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pelaksana/pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat

- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fuul time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.⁶³

Dalam menggali sumber zakat ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau para wajib zakat (muzakki) maupun kemudahan para muzakki untuk membayar zakatnya.
- b. Pembukaan konter penerimaan zakat untuk memudahkan pelayanan dalam mengumpulkan zakat
- c. Pembukaan rekening bank untuk memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.⁶⁴

Zakat yang telah dikumpulkan oleh badan/lembaga amil zakat kemudian segera didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat (mustahik) sesuai dengan data yang telah disiapkan.

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Jakarta: PT Pusraka Lentera Antar Nusa. 1996), h. 596.

⁶⁴ Departemen agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 33-34.

4. Pengawasan Zakat

Pola pengawasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh badan/lembaga amil zakat
- b. Mengukur kinerja atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan
- c. Memperbaiki penyimpangan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk badan/lembaga amil zakat sebagai berikut:

- a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam angka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga
- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan memerinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan/wewenang tanpa hilangnya pengawasan
- c. Jenis anggaran meliputi, (1) anggaran pendapatan (berkaitan dengan zakat) dan pengeluaran (berkaitan dengan distribusi zakat), (2) anggaran waktu, ruang, dan bahan baku, dan produksi layanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat, (3) anggaran

pengeluaran modal kerja sama badan/lembaga dengan pihak lain, (4) anggaran kas, dan (5) anggaran neraca badan/lembaga amil zakat

- d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana yaitu: (1) data statistik atau akuntansi, (2) grafik pulang pokok (break-even), (3) audit operasional, (4) observasi pribadi.⁶⁵

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam.*, h. 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut Abdurahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶⁶ Penelitian lapangan akan dilakukan di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.”⁶⁷ Sedangkan menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.⁶⁸

⁶⁶ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Proposal skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁶⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Proposal skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

⁶⁸ Moh. Kasiram *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2010), h. 175.

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan proposal skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai pengelolaan zakat menurut hukum positif pada amil zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁶⁹ Mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini penulis kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan⁷⁰. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari *mutahik*, *muzzaki* dan amil zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁷¹

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber

⁶⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian.*, h. 77.

⁷⁰ Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 143.

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. II, h. 93.

data primer menjadi lebih lengkap. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang zakat dan Monografi Desa Astomulyo Punggur. Buku-buku yang membahas tentang zakat diantaranya buku Fiqh Islam dan fiqh zakat karangan Yusuf Qardawi, buku Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas berjudul *Fiqh Ibadah*, buku Mardani berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah*, dan buku-buku lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah mengenai pengelolaan zakat menurut hukum positif. Teknik pengumpulan data digunakan untuk menetapkan atau guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar penanya dengan di penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakana *interview guide* (panduan wawancara).⁷²

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh data yang

⁷² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54.

lebih banyak sehingga peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancara dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui.⁷³

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yakni metode interview yang dilakukan dengan membuat panduan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian menanyakannya secara mendalam dengan mencari keterangan lebih lanjut⁷⁴ Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mustahik dan amil zakat di Desa Atomulyo Punggur.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu⁷⁵. Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁷⁶ Maka yang dimaksud dengan analisa

⁷³ Husein Umar, *Metode Penelitian.*, h. 31.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Cet XVI, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 197.

⁷⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), cet. 1, h. 123.

⁷⁶ Masri Singaribun Sofyan efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rieneka Cipta, tt), h. 188.

data adalah proses penyederhana data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁷⁷

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pengelolaan zakat menurut hukum positif pada amil zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

⁷⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke cipta, 2014), h. 16.

⁷⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat

Desa Astomulyo dibuka oleh jawatan transmigrasi pada tahun 1954, pada waktu kedatangan peserta transmigrasi hampir bersamaan dengan saat penebangan hutan untuk calon penempatan warga transmigrasi tersebut, maka terjadilah saling bahu-membahu, bantu-membantu dan kerja sama antar warga anggota transmigrasi untuk mempercepat proses pembukaan hutan yang masih bersifat hutan rimba.⁷⁹

Selanjutnya oleh pihak Jawatan Transmigrasi dibentuklah 6 (enam) kelompok dari warga anggota transmigrasi tersebut. Masing-masing kelompok dibawah pimpinan Ketua kelompok. Keenam kelompok tersebut ditempatkan di bedeng delapan di wilayah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.⁸⁰

Jumlah anggota transmigrasi pada waktu itu terdiri dari 300 KK (Kepala Keluarga) yang pada umumnya bersala dari Propinsi Jawa Timur, antara lain terdiri dari Kabupaten Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, Kediri dan sebagian berasal dari propinsi Jawa Tengah seperti

⁷⁹ Dokumentasi Desa Astomulyo Punggur Tahun 2016.

⁸⁰ *Ibid.*

Solo dan sekitarnya. Tujuan transmigrasi ini untuk mendapatkan lahan pertanian yang lebih layak.⁸¹

Selanjutnya penduduk dari beberapa kelompok tersebut mengadakan musyawarah, khususnya musyawarah tentang pembentukan Desa/kampung. Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya disepakati untuk nama Desa/Kampung dengan nama Astomulyo, yang berasal dari kata Asto yang berarti tangan dan Mulyo yang berarti mulia. Jadi Astomulyo diartikan sebagai tangan mulia. Dari keadaan pra-desa akhirnya pada tanggal 15 November 1994 disahkan menjadi Desa Astomulyo, yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu satu orang carik dan enam orang Kebayan, Kamitua, Jogoboyo serta beberapa RT dan perangkat desa lainnya.⁸²

Sejak terbentuknya Desa Astomulyo, terdapat 11 pergantian kepala desa, yakni:

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Marsup	1954-1962
2	Marzuki	1962-1965
3	Karjono	1965-1966
4	Atmosumarjono	1966-1975
5	M. Dani Hs	1975-1985
6	A. Zainuddin	1985-1987

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

7	Legimin	1987-1988
8	M. Dani Hs	1988-1989
9	Sriwidayat	1999-2007
10	Mustofa, S.Pd.I	2007-2012
11	Sriwidayat	2012-Sekarang

2. Keadaan Umum

Dengan terbentuknya Desa Astomulyo Punggur dengan luas wilayah 1995 ha dengan batas-batas wilayah:

- sebelah Utara : dengan Desa Buyut Ilit
- sebelah Timur : dengan Desa Tanjung Kemala / Tanjung Rejo
- sebelah Selatan : dengan Desa Ngesti Rahayu
- sebelah Barat : dengan Desa Payung Makmur

Jumlah penduduk Desa Astomulyo Punggur yakni sejumlah 4438 orang, dengan penduduk Dusun 1 sebanyak 892 orang, Dusun II 852 orang, Dusun III 989 orang, Dusun IV 721 orang, dan Dusun V 984 orang. Sementara itu berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk pra sekolah di Desa Astomulyo Punggur adalah 597 orang, SD 1022 orang, SLTP 1690 orang, SLTA 1072 orang dan Sarjana 57 orang.⁸³

Masyarakat Desa Astomulyo Punggur ditandai dengan struktur dan komposisi yang beragam. Bila dilihat berdasarkan mata pencaharian mayoritas

⁸³ *Ibid*

penduduk di kampung ini adalah Petani yakni sejumlah 1152 orang, pedagang 95 orang, PNS 15 orang dan buruh 23 Orang.⁸⁴

3. Struktur Aparat Pemerintahan



B. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

⁸⁴ *Ibid*

Pembentukan UPZ pada instansi yang menjadi lingkup kewenangan BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah dalam pengumpulan dana ZIS dari para muzakki telah dibentuk setelah BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kepada Dinas/Badan/Kantor di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tersebut.

Pada pasal 6 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 disahkan pembentuk badan amil zakat di tingkat kecamatan yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola zakat di wilayah tingkat kecamatan. Tetapi pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang badan amil zakat Kecamatan telah ditiadakan.⁸⁵ Sehingga untuk itu, dibentuklah UPZ di tingkat kecamatan yang bertugas untuk membantu pengumpulan zakat dan infak/shadaqah di tingkat kecamatan dan wajib menyetorkan dana zakat yang dikumpul kepada BAZNAS Kabupaten/Kota setempat.⁸⁶

Dari data yang peneliti dapatkan Pengumpulan Zakat di Lampung Tengah pada tingkat Desa tidak berdiri dibawah naungan BAZNAS melainkan amil zakat masjid/mushalla yang berdiri sendiri, yakni di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur. Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh amil mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16.

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, Pasal 46.

Pengurus masjid atau mushala di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur membentuk amil zakat masing-masing dengan meminta SK (Surat Keputusan) dari kepala desa. Hal ini bertujuan agar amil memiliki status dan kedudukan serta posisi yang jelas dalam mengelola zakat.⁸⁷

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak menjelaskan mengenai pembentukan amil zakat ditingkat desa, namun adanya pembentukan amil zakat di tingkat desa ini setidaknya di satu sisi mampu memberdayakan perekonomian umat di tingkat desa melalui pengelolaan dan pendistribusian zakat. Adanya SK yang diberikan setidaknya telah memberikan status dan kedudukan yang jelas bagi amil zakat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat.

Desa Astomulyo Punggur memiliki 21 amil zakat masjid/mushalla, yang terdiri dari 9 masjid dan 11 mushalla. Untuk memudahkan penelitian, peneliti mengambil 3 sample masjid/mushala untuk diwawancarai yakni Masjid Baitul Ridwan, Masjid Jami' dan Mushalla Miftahul Huda. Pengambilan 3 masjid/mushalla tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa ketiga masjid/mushalla tersebut adalah yang paling lama berdiri dan paling banyak jamaahnya di Desa Astomulyo Punggur.

1. Pengumpulan Zakat dan Strateginya

Pengumpulan merupakan langkah penting dan sakral dalam pengelolaan zakat, tanpa ada pengumpulan yang baik maka pendistribusian zakat tidak akan berjalan dengan baik pula. Pengumpulan

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Akhmad Kholil, Amil Zakat Masjid Baitul Ridwan, Pada Tanggal 20 Juni 2017.

zakat adalah : kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat yang terdiri atas zakat mal dan infak.

Dalam strategi perencanaan zakat, setiap masjid/mushalla memiliki cara berbeda-beda. Namun, diperlukan ada strategi perencanaan yang baik sehingga nantinya pengumpulan dapat berjalan optimal. Sebenarnya tidak ada peraturan tentang konsep strategi yang baku yang menjadi acuan secara nasional baik digunakan oleh amil zakat untuk strategi pengumpulan zakat.

a. Pengumpulan Zakat Masjid Baitul Ridwan

Pengumpulan zakat di Masjid Baitul Ridwan dilakukan dengan upaya amil zakat atau pengelola masjid dengan meningkatkan kepercayaan kepada amil zakat. Pengelolaan dilakukan dengan transparan. Ketika amil menerima zakat, amil akan memberikan slip tanda terima dan mencatatnya di buku zakat. Begitu juga ketika akan memberikan zakat.⁸⁸

Penghimpunan zakat yang terjadi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah terbagi menjadi dua, yakni penghimpunan zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Untuk zakat *fitriah*, muzakki akan mengantarkan zakat kepada amil untuk kemudian dibagikan kepada *mustahiq*. Sementara itu, untuk zakat *maal*,

⁸⁸ *Ibid.*

masyarakat cenderung memberikannya langsung kepada *mustahiq*, meskipun ada juga yang memberikannya kepada amil.⁸⁹

b. Pengumpulan Zakat Masjid Jami'

Masjid Jami' berupaya mengumpulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dengan menggunakan media ceramah dan pengajian. Hingga saat ini masyarakat yang tidak membayar zakat adalah masyarakat yang tidak mengetahui kewajiban zakat atas apa yang dimilikinya. Untuk itu, upaya yang dilakukan Masjid Jami' adalah dengan mensosialisasikan zakat khususnya zakat mal kepada masyarakat.⁹⁰

Berdasarkan upaya yang dilakukan, terlihat bahwa ada beberapa anggota masyarakat yang kemudian berupaya membayar zakat ketika telah mencapai nishab atau haul zakat.⁹¹

c. Pengumpulan Zakat Mushalla Miftahul Huda

Sementara itu, Mushalla Miftahul Huda berupaya mengumpulkan zakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui pemanfaatan media sebagai sosialisasi dan informasi. Hal ini dikarenakan mayoritas jamaah Mushalla Miftahul Huda adalah pekerja kantoran. Sehingga ketika setelah selesai melaksanakan shalat langsung pulang ke rumah masing-masing dan jarang terlibat aktivitas keagamaan seperti ceramah dan pengajian. Metode ini sangat efektif

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Maksum, Amil Zakat Masjid Jami', Pada Tanggal 20 Juni 2017.

⁹¹ *Ibid.*

namun menggunakan biaya yang besar, memberikan dorongan kepada muzakki membayar zakat dengan menyurati muzakki berupa ajakan kepada calon muzakki dengan melampirkan brosur. Meskipun demikian. Metode ini juga dilakukan dengan pendekatan personal.⁹²

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, diperoleh bahwa strategi perencanaan penghimpunan zakat, infak/shadaqah yang telah dilakukan amil zakat di Desa Astomulyo Punggur selama ini adalah dengan muzakki mengantarkan sendiri zakatnya ke amil zakat.⁹³

Dalam hal penyerahan dana zakat, *muzakki* berhak untuk mendapatkan tanda bukti setoran atas zakat yang telah diterima oleh amil.⁹⁴ Hal itu bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi amil dalam hal pencatatan yang profesional.

Selain perencanaan, dalam pengelolaan zakat perlu juga dilakukan pengorganisasian zakat yang baik. Pengorganisasian ini tidak hanya pada pengelola (amil) zakat saja, melainkan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan zakat. Seluruh kegiatan zakat harus terorganisir agar dapat berjalan dengan sistematis dan baik. Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan pengorganisasian yang baik, maka target-target yang akan dicapai oleh amil dapat terlaksana.

⁹² Wawancara dengan Bapak Turhan, Amil Zakat Mushalla Miftahul Huda, Pada Tanggal 20 Juni 2017.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Maksun, Turhan dan Akhmad Khlolil, Amil Zakat Masjid Jami', Mushalla Miftahul Huda dan Masjid Baitul Ridwan, Pada Tanggal 20 Juni 2017.

⁹⁴ Pasal 23 Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayaagunaan dan Pelaporan Undangundang No.23 Tahun 2011.

Pengawasan adalah hal yang perlu dilakukan dalam mengelola zakat. Zakat yang dikelola baik dalam jumlah besar maupun kecil memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian umat. Amil zakat dalam hal ini berupaya untuk mencatat dan membukukan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat. Mulai dari nama muzaki dan mustahiq, tanggal penyerahan zakat hingga penghitungan zakat.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Namun, dalam praktek yang terjadi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur, amil tidak membedakan antara infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Turhan, keseluruhan dana yang diterima baik zakat, infaq, shadaqah maupun dana-dana sosial keagamaan lainnya dijadikan satu dan tidak dicatat secara terpisah.⁹⁶ Padahal, seharusnya pengelolaan tersebut dilakukan secara terpisah agar terlihat jelas berapa jumlah yang didapatkan dan memudahkan dalam pendistribusiannya.

Tidak adanya pemisahan ini dikarenakan minimnya dana zakat yang teima oleh amil zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Zakat yang diterima oleh amil, baik zakat fitrah maupun zakat mal sangat sedikit. Bahkan meskipun zakat tersebut

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Akhmad Khlolil, Amil Zakat.,

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Turhan, Amil Zakat.,

disatukan dengan infaq dan shadaqah, jumlahnya sering tidak cukup jika harus memberikan kepada seluruh fakir miskin di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.⁹⁷

Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dalam mengumpulkan zakat. Namun, apabila tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.⁹⁸

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.⁹⁹

Zakat merupakan salah satu sumber dana umat Islam yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesadaran masyarakat dituntut untuk membayarkan zakat melalui lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah. Walaupun pengelolaan zakat telah diundang-undangkan tetapi kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang tidak membayarkan zakatnya ke lembaga yang dibentuk pemerintah. Artinya peran yang dimainkan pemerintah dalam pengelolaan zakat dipandang belum berhasil dan belum mendapat tempat di masyarakat secara maksimal. Khususnya bagi masyarakat muslim yang

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Maksun, Amil Zakat.,

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Turhan, Amil Zakat.,

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21.

berada di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Pendistribusi Zakat dan Strateginya

Pendistribusian adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan. Amil zakat dituntut mampu merancang program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan bisa tepat sasaran. Sehingga keberadaan zakat, infak dan sedekah benar-benar berarti bagi perbaikan taraf hidup masyarakat dhuafa.¹⁰⁰

a. Pendistribusian Zakat di Masjid Baitul Ridwan

Amil zakat Masjid Baitul Ridwan Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan Shadaqah berlandaskan pada pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq berdasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq dengan mendahulukan Mustahiq dalam wilayahnya.

Pemberian zakat didasarkan juga pada pertimbangan berapa jumlah keluarga dalam satu rumah penerima zakat tersebut. Pemberian zakat antara satu rumah dengan rumah lain akan berbeda. Tergantung dari kebutuhan setiap rumah. Artinya rumah dengan 4 orang penghuni akan mendapatkan zakat berbeda dengan yang 7 orang penghuni.

¹⁰⁰ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 156.

Apabila pendayagunaan zakat sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan; maka terdapat pendayagunaan usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan dapat digunakan sebagai sarana pengentas kemiskinan umat.

b. Pendistribusian Zakat di Masjid Jami'

Dalam mendistribusikan zakat kepada mustahiq, Masjid Jami' lebih mengutamakan masyarakat yang fakir, miskin, gharim dan janda. Hal ini dikarenakan mayoritas penerima zakat yang ada di lingkungan Masjid Jami' adalah orang-orang tersebut.

Pemberian zakat antara satu penerima dengan penerima lain pun berbeda. Hal ini dikarenakan kebutuhan antara satu penerima dengan penerima lain berbeda. Semua itu disesuaikan dengan keadaan penerima zakat tersebut dengan jumlah orang yang harus dinafkahinya dalam satu rumah. Sebagaimana dengan yang dilakukan oleh Masjid Baitul Ridwan, di Masjid Jami' pun dilakukan demikian.

Amil zakat berupaya untuk melihat seberapa besar potensi dana zakat yang ada, mengelola dan kemudian mendistribusikannya. Distribusi yang dilakukan amil zakat kepada mustahik tentunya harus bisa meningkatkan taraf hidup mustahik. Oleh sebab itu, amil zakat dituntut untuk membuat masyarakat menyadari kewajiban membayar zakat dan kemudian mengelola dana tersebut untuk pendistribusian zakat yang produktif.

c. Pendistribusian Zakat di Mushalla Miftahul Huda

Pendistribusian zakat di Mushalla Miftahul Huda berbeda dengan yang dilakukan di Masjid Baitur Ridwan. Hal ini dikarenakan di Mushalla Miftahul Huda amil dan muzzaki zakat lebih banyak namun mustahiknya jauh lebih sedikit. Zakat yang diterima adalah zakat yang dibagikan sesuai proporsi yang ada secara rata dan dibagikan hanya pada orang-orang yang shalat di Mushalla Miftahul Huda.¹⁰¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹⁰²

Dan hasil pengumpulannya dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹⁰³ Tetapi dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.¹⁰⁴

Menurut salah satu *mustahiq*, pembagian zakat di Mushala Miftahul Huda di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur hanya diberikan kepada orang-orang yang sering ke mushalla tempat dimana amil tersebut juga

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Turhan, Amil Zakat.,

¹⁰² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan 26.

¹⁰³ *Ibid.*, pasal 27 angka 1.

¹⁰⁴ *Ibid.*, pasal 27 angka 2

shalat dan mengumpulkan zakat. Sehingga, orang-orang yang tidak shalat di masjid tersebut tidak mendapatkan zakat.¹⁰⁵

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi, salah satu penerima zakat, pembagian zakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur masih bersifat subyektif. Terkadang ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan zakat.¹⁰⁶

Minimnya jumlah zakat yang diterima amil membuat amil kesulitan dalam mendistribusikan zakat. Oleh sebab itu, amil zakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah terkesan mendistribusikan zakat secara tidak merata dan bersifat subyektif. Padahal amil telah berupaya mendistribusikan zakat kepada asnaf-asnaf yang ada sesuai dana zakat yang ada dalam wilayah amil zakat.

Menurut Bapak Turhan, salah satu amil zakat, pembagian zakat pada dasarnya telah dilakukan secara maksimal. Amil berupaya membagikan zakat secara merata kepada yang membutuhkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat memang akan berbeda-beda setiap tahun. Amil mendahulukan kaum fakir dan miskin dibandingkan dengan golongan asnaf yang lain.¹⁰⁷

Apabila jumlah dana zakat yang ada tidak mencukupi jumlah fakir dan miskin yang ada, maka amil akan menjaring kembali mustahiq dengan cara melihat seberapa besar kemampuan ekonominya, hutang yang dimilikinya dan sering tidaknya mustahiq tersebut beribadah di masjid

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Suratno, Mustahik Zakat, Pada Tanggal 20 Juni 2017.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Yudi, Mustahik Zakat, Pada Tanggal 20 Juni 2017.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Turhan, Ami Zakat, Pada Tanggal 20 Juni 2017.

atau mushalla di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Tata kelola zakat dalam perspektif hukum positif diatur lebih terperinci terkait hal-hal yang bersifat teknis melalui Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat persoalan pendayagunaan zakat diatur dalam pasal 16 yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*, sesuai dengan ketentuan agama (pasal 16)
- b. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (Pasal 16 Ayat 2)
- c. Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan untuk usaha produktif (Pasal 17).

Dalam menjalankan kegiatannya pendistribusikan dana zakat amil Desa Astomulyo Kecamatan Punggur sangat memperhatikan dan memprioritaskan kepada kaum fakir miskin sebagai prioritas pertama dibandingkan asnaf yang lainnya.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam rangka program kerja¹⁰⁸. Strategi yang dilakukan Amil Zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur dalam mendistribusikan zakat dengan dua cara yaitu:

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Akhmad Kholil, Amil Zakat Masjid Baitul Ridwan, Pada Tanggal 20 Juni 2017.

a. Pendistribusian yang bersifat konsumtif

Pendistribusian secara konsumtif adalah pendistribusian yang sarannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka yang berhak menerima zakat konsumtif adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu fakir miskin, anak yatim, orang jompo.¹⁰⁹

Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Harta zakat hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhannya yang menjadi sebab berhak seseorang menerima zakat, seperti: fakir, miskin, gharim, dan seterusnya.¹¹⁰

Dalam pendistribusian ini, *amil* akan mendata *mustahiq* dan melihat jumlah keluarga *mustahiq* tersebut sehingga antara satu *mustahiq* dengan *mustahiq* lain berbeda. Hal ini bertujuan agar zakat tersebut dapat didistribusikan secara adil dan merata.¹¹¹

Meskipun demikian, untuk amil zakat di Mushala Miftahul Huda memang seharusnya perlu berkordinasi dengan amil zakat masjid atau mushala lain agar zakat yang didistribusikan lebih tepat sarannya.

Bentuk zakat yang didistribusikan berupa uang dengan nominal tergantung dari zakat yang ada. Para *mustahiq* yang terdaftar akan bergiliran untuk menerima zakat di setiap pendistribusian zakat. Jadi

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Akhmad Khlolil, Amil Zakat.,

dapat disimpulkan bahwa mustahiq zakat Amil Zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur tidak ada yang tetap.¹¹²

Jika melihat ketentuan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹¹³

Jika merujuk ke dalam ketentuan Pasal 25 dan 26 tersebut, maka pengelolaan dan pendistribusian zakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Zakat harus didistribusikan secara merata kepada 8 mustahik yang berhak dan berada di daerah pengumpulan zakat. Setiap daerah harus mendistribusikan zakat secara adil dan merata di daerah pengumpulan zakatnya.

b. Pendistribusian secara produktif

Pendistribusian secara produktif yaitu pendistribusian yang dilakukan mustahiq berupa penambahan modal usaha, Perlengkapan Pendidikan sekolah di Tingkat MIN/SD, MTs/SLTP dan Turhanyah/SMU. Zakat produktif juga diprioritaskan kepada mereka yang terbelit utang dan mempunyai usaha yang telah berjalan dengan modal usaha maksimal Rp.1.500.000.¹¹⁴

¹¹² Wawancara dengan Bapak Turhan, Amil Zakat.,

¹¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 dan 26.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Akhmad Kholil, Amil Zakat.,

Pendistribusian zakat secara produktif merupakan upaya yang dilakukan sebagai sarana pengentas kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus diperhatikan. Artinya, masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya. Oleh sebab itu, amil berupaya untuk memberikan zakat secara produktif.¹¹⁵

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pemberian zakat produktif ini dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹¹⁶

Dengan adanya hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna Undang-Undang terdahulu No. 38 tahun 1999 telah mengokohkan badan amil zakat sebagai pengelolah zakat yang sah baik itu sifatnya pemerintah maupun sifatnya swasta. Sekalipun demikian, legitimasi Undang-Undang tersebut, tidak serta merta bisa diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya. Sebab pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila tidak berdiri di atas dua faktor; faktor intern dan faktor ekstern.

Peran ekstern diperankan pemerintah sebagai regulator, motivator, organisator dan peran lain yang mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor intern berupa

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Turhan, Amil Zakat Mushalla.,

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27.

kesadaran spritual dan pemahaman individu muslim terhadap kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial. Lebih jelasnya pelaksanaan zakat merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Untuk pengumpulan zakat, sebagaimana diketahui adalah kegiatan paling urgen dalam sebuah Badan/Lembaga pengelolaan zakat, karena tanpa kegiatan tersebut sebuah badan pengelola zakat tidak akan berjalan. Mengumpulkan yang dimaksud di sini sebenarnya bukan hanya dana zakat saja, masih ada beberapa dana lain dari masyarakat yang juga masuk dalam wewenang Amil Zakat, yaitu infaq, sedekah, hibah, waris, wasiat dan kafarat.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan amil zakat, faktor-faktor yang ditemui amil zakat dalam pengelolaan zakat di antaranya adalah:

- a. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan.

Segala bentuk perundang-undangan yang telah di sahkan tidak serta merta undang-undang tersebut berjalan dengan sendirinya, undang-undang tersebut harus ada peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang.¹¹⁸ Hingga saat ini, peneliti tidak menjumpai peraturan pemerintah daerah yang baru sebagai pelaksana Undangundang No. 23 Tahun 2011 tersebut.

- b. Kurangnya dana

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Maksum, Amil Zakat.,

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Akhmad Kholil, Amil Zakat.,

Kurangnya dana akan menjadikan kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Tidak bisa dipungkiri lagi untuk menarik minat muzakki menyalurkan zakat harus mengadakan sosialisasi yang lebih optimal, baik itu sosialisasi bersifat umum atau pun sosialisasi khusus. Karena tujuan sosialisasi tersebut pada dasarnya adalah menyampaikan informasi tentang zakat dan amil zakat kepada masyarakat, setelah informasi itu sampai dan masyarakat memahaminya, maka diharapkan nantinya masyarakat akan melaksanakan pesan yang ada dalam sosialisasi tersebut.¹¹⁹

- c. Kebanyakan masyarakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur belum memahami kewajiban zakat, bahkan ada yang beranggapan zakat itu hanyalah sebatas zakat fitrah saja yang penyalurannya dilakukan ketika bulan Ramadhan saja kepada para fakir miskin, atau ke masjid.¹²⁰

Dalam kegiatan pendistribusian dana zakat sesungguhnya hampir tanpa kendala, sebab begitu banyak masyarakat yang mengharapkan dan membutuhkan bantuan secara finansial dengan berbagai alasan dan persoalan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kendala yang sebenarnya adalah lebih banyak orang yang meminta bantuan dana dari pada orang kaya yang bersedia memberikan dana.¹²¹

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Turhan, Amil Zakat.,

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Maksum, Amil Zakat.,

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Turhan, Amil Zakat.,

Berapapun dana ZIS yang terkumpul akan selalu dapat didistribusikan kepada masyarakat. Karena sebenarnya kondisi masyarakat miskin Desa Astomulyo Kecamatan Punggur yang membutuhkan uluran tangan saat ini memang cukup besar, sehingga keberadaan Lembaga/Badan Amil Zakat ini sedikit banyak telah dirasakan dapat membantu untuk mengurangi kesulitan mereka. Oleh sebab itu, pihak amil juga diharapkan dapat mengelola dan mendistribusikan zakat secara adil dan merata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diutamakan diberikan kepada delapan ashnaf yang mendahulukan mustahiq di wilayah amil masing-masing dan yang belum sesuai diantaranya adalah pembentukan amil zakat yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yang belum dipisahkan dengan infaq dan shadaqah dalam pembukuan tersendiri dan pendistribusian zakat di Mushalla Miftahul Huda yang dilakukan dengan memberikan zakat kepada orang yang sering melakukan shalat di mushala tersebut.

B. Saran

1. Kepada para masyarakat muslim Kabupaten Lampung Tengah untuk ikut serta mensukseskan zakat.
2. Kepada Amil Zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan evaluasi zakat, meliputi:
 - a. Melakukan perbaikan untuk perkembangan lembaga pengelola zakat.

- b. Berusaha untuk mengembangkan model manajemen zakat yang baru di masa datang demi tercapainya pengelolaan zakat yang baik dan produktif.
3. Kepada amil zakat di Mushala Miftahul Huda memang seharusnya perlu berkordinasi dengan amil zakat masjid atau mushala lain agar zakat yang didistribusikan lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, ahsan Taqwim dkk, Jakarta, Amzah, 2009.
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Proposal skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2014.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Proposal skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, dalam Al-Ijtimaiah UIN Ar-Raniry Aceh, Vol. 1 No. 1 2015.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Alih Bahasa : M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mahmud Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta :Gema Insani Press, 1996.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup: 2012.
- Masri Singaribun Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, tt.
- Moh. Kasiram *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2010.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* , INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, STAIN Salatiga, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Muhammad Aziz dan Sholikah, *Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional*, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Jombang: Institute Bani Fatah, Vol 3, No 1 (2015), h. 38.

- Muhammad Aziz, *Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional*, Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Tuban: STAI Al-Hikmah Tuban, Vol 4, No 1 (2014).
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam Cetakan Kedua*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Yosi Dian Endah Wati, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS)*, dalam JINAH Jurnal Ilmu Akutansi dan Humanika Undiksa Singaraja, Vol. 4 No. 1 2014.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, Alih Bahasa: Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung: Litera Antarnusa dan Mizan, 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, ahsan Taqwim dkk, Jakarta, Amzah, 2009.
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Proposal skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999.
- Agung Parmono, "Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat", dalam *Al-Iqtishadi*, Jember: IAIN Jember, Vol 1, No 1 2014.
- Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali, 1987.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amin Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*, Bandung : Mizan, 1987.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke cipta, 2014.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- _____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2003.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 2001.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Proposal skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin : Suatu pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.
- Imam Mustofa, "Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Kota Metro, Lampung," dalam *JURNAL AKADEMIKA*, (STAIN Metro), Vol. 20 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Imam Mustofa, *Zakat Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai Badan Hukum*, dalam *JURNAL MILLAH Studi Agama*, Yogyakarta: UII, Vol. XIII No. 2, Agustus 2014.
- Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," dalam *Al-Ijtimaiah*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Aceh), Vol. 1

No. 1 2015, diakses Melalui Laman: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/250>

- Jasafat, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, dalam Al-Ijtimaiyah UIN Ar-Raniry Aceh, Vol. 1 No. 1 2015.
- M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Alih Bahasa : M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997).
- M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1996).
- Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta :Gema Insani Press, 1996.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup: 2012.
- Masri Singaribun Sofyan efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Rieneka Cipta, tt.
- Moh. Kasiram *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2010.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mubasirun, “*Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* , dalam INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,” (Salagita: STAIN Salatiga), Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Mubasirun, “*Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*,” dalam INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, (Salatiga: STAIN Salatiga), Vol. 7, No. 2, Desember 2013, Diakses Melalui Laman: <http://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/download/311/245>
- Muhammad Aziz dan Sholikhah, “*Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional*,” dalam Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Jombang: Institute Bani Fatah, Vol 3, No 1 2015.
- Muhammad Aziz, “*Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional*,” dalam Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Tuban: STAI Al-Hikmah Tuban, Vol 4, No 1 (2014).
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Nazaruddin A. Wahid, “*Optimalisasi Peran Baitulmal dalam Peningkatan Pungutan Zakat: Kajian terhadap Faktor Penentu Pembayaran Zakat di*

- Aceh,” dalam JURNAL AKADEMIKA, (Metro: STAIN Metro), Vol. 20 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Nikmatul Masruroh, “Zakat Di Perbankan Syariah”, dalam Al-Mashraf, Vol. 2, No. 1, Jember: IAIN Jember, 2015.
- Proyek Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, Cet. II.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam Cetakan Kedua*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet XVI*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Uzaifah, “Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengirang Penghasilan Kena Pajak”, dalam La_Riba; Lembaga Keuangan Publik Islam), Vol 4, No 1 2010.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, Terj. Agis Effendi, et.al., *Zakat Kajian Barbagai Madzhab*. Bandung : Rosdakarya, 1995.
- Yosi Dian Endah Wati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS),” dalam JINAH Jurnal Ilmu Akutansi dan Humanika, (Bali: Undiksa Singaraja), Vol. 4 No. 1 2014, Diakses Melalui Laman:
<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4862>
- Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, Alih Bahasa: Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung: Litera Antarnusa dan Mizan, 1999.
- _____, *Ibadah dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT HUKUM POSITIF
(Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung
Tengah)
OUT LINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
 - 1. Tujuan Penelitian**
 - 2. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Zakat**
 - 1. Pengertian Zakat**
 - 2. Dasar Hukum Zakat**
 - 3. Macam-macam Zakat**
 - 4. Mustahik Zakat**
- B. Pengelolaan Zakat**
- C. Pendistribusian Zakat**
- D. Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hukum Positif**

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian**
- B. Sumber Data**
- C. Metode Pengumpulan Data**
- D. Metode Analisa Data**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah**
- B. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah**
- C. Analisis Pengelolaan Zakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 16 Mei 2017


Mahasiswa Ybs,



Renita Ayu Kumala Sari

NPM: 13112699


Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI

NIP. 19820412 200901 1 016

Pembimbing I



Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT HUKUM POSITIF

(Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Amil Zakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Sudah berapa lama anda menjadi amil zakat?
 - b. Apakah anda sebagai amil zakat merupakan bagian dari BAZNAS atau LAZDA?
 - c. Bagaimana pengelolaan zakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?
 - d. Bagaimana cara amil mengumpulkan zakat? Apakah dengan mendatangi muzzaki atau muzakki yang membayarkan ke amil?
 - e. Bagaimana kesadaran *muzzaki* dalam membayar zakat?
 - f. Seberapa banyak orang yang membayar zakat mal?
 - g. Zakat apa yang paling banyak diterima amil?
 - h. Berapa besar target *muzzaki* yang membayar zakat dalam satu tahun?
 - i. Berapa persen target yang didapat dalam satu tahun?
 - j. Bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan kepada mustahik?
 - k. Bagaimana proporsi pendistribusian zakat kepada *mustahik* di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?
 - l. Apakah pembagian zakat kepada *mustahik* di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sudah proporsional?
 - m. Siapa saja yang menjadi *mustahik* di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?
 - n. Adakah kriteria tertentu yang harus dimiliki *mustahik* untuk mendapatkan zakat?

- o. Bagaimana cara amil mendistribusikan zakat agar amil tidak terkesan mendapatkan zakat ganda terlebih apabila amil juga termasuk dalam kategori fakir/miskin?
2. Wawancara kepada *Muzzaki* (Pemberi Zakat) Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Dalam satu tahun, zakat apa saja yang anda keluarkan?
 - b. Kapan anda mengeluarkan zakat tersebut?
 - c. Bagaimana cara anda menghitung besar zakat tersebut?
 - d. Apakah anda membayarkan zakat tersebut ke amil? Kalau iya, mengapa?
 - e. Bagaimana cara anda membayar zakat? Apakah anda mengantar zakat langsung ke amil atau diambil oleh amil?
 - f. Ketika ada *muzzaki* yang tidak mampu menghitung besar zakat yang harus ia keluarkan, apakah amil bisa membantu anda dalam menghitung besar zakat tersebut?
 - g. Apakah ketika anda mengeluarkan zakat mal, amil akan mengecek kembali kesesuaian zakat yang anda keluarkan atau langsung menerimanya saja?
 - h. Menurut anda, bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?
3. Wawancara kepada *Mustahik* (Penerima Zakat) Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Apakah anda pernah mendapatkan zakat dari amil di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah? Berapa kali?
 - b. Dalam bentuk apa zakat yang anda peroleh?
 - c. Apakah zakat yang anda peroleh diantarkan langsung oleh amil atau anda ambil sendiri?

- d. Pernahkan anda mendapatkan zakat dalam bentuk zakat yang produktif?
- e. Bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh amil di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?
- f. Apakah menurut anda zakat yang anda peroleh telah dibagikan secara proporsional?
- g. Adakah amil yang tidak memberikan zakat kepada orang yang sebetulnya sangat membutuhkan?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
2. Monografi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Metro, 5 Juni 2017
Mahasiswa Ybs,



Renita Ayu Kumala Sari

NPM: 13112699


Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI

NIP. 19820412 200901 1 016

Pembimbing I



Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KANTOR KEPALA KAMPUNG ASTOMULYO

Jalan Raya Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah 34152

Nomor : 140/452/8.7/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : KETERANGAN RESEARCH

Kepada, Yth
ketua IAIN Metro
Jln. Ki Hajar Dewantara 15A Kampus Kota Metro- Lampung 34111
stainjusi@stainmetro.ac.id - iain@metrouniv.ac.id Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum wr wb.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Astomulyo kecamatan Punggur menerangkan bahwa

Nama : RENITA AYU KUMALA SARI
NPM : 13112699
Semester : 8 (delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Nama tersebut di atas memang benar telah melakukan Research/penelitian di Desa astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang berjudul " PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT HUKUM POSITIF STUDI KASUS DIDESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR "

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Astomulyo,



Sekretaris Kampung Astomulyo

SUTARDI

SURAT TUGAS

Nomor: B-2693/In.28/R/TL.01/06/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **RENITA AYU KUMALA SARI**
NPM : 13112699
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di unit pengumpul zakat(UPZ) desa astomulyo kecamatan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pengelolaan zakat menurut hukum posisi(study pada desa astomulyo kecamatan punggur lampung tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Juni 2017



Nomor : B-2964/In.28/R.1/TL.00/06/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
ketua unit pengumpul zakat(UPZ)
desa astomulyo kecamatan
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2693/In.28/R/TL.01/06/2017,
tanggal 14 Juni 2017 atas nama saudara:

Nama : **RENITA AYU KUMALA SARI**
NPM : 13112699
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di unit pengumpul zakat(UPZ) desa astomulyo kecamatan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pengelolaan zakat menurut hukum positif(study pada desa astomulyo kecamatan punggur lampung tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Juni 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 197219911999031003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112699

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				ace Astrah	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, MSI
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Renita Ayu Kumala Sari
NIP. 13112699



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112699

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	6/2017. 7		✓	- Tambah landasan teori regulasi - Pengelanaan zakat Amul - Pengumpulan.	
	13/2017. 7		✓	- Perbaiki kalimat subjek predikat. - Analisis	
	20/2017. 7		✓	- Perbaiki analisis data. Ade Bab IV-V	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, MSI
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Renita Ayu Kumala Sari
NIP. 13112699



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kola Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112699

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	20/7-2017	✓		Hasil penelitian Tulung data tentang muzakki dan mustahik Zakat berdasarkan Dokumen yg ada di Amil Zakat	
	29/7-2017	✓		ace skripsi untuk memangayahi	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussadah, M. Ag
NIP. 19701020199803 02 002

Mahasiswa Ybs,

Renita Ayu Kumala Sari
NIP. 13112699



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112699
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	22/07/2017		<p>① Apa kembali apakah informasi dalam hasil penelitian sudah sama dengan yg sudah ditunjukkan di sumber data primer?</p> <p>② Kesimpulan sudah harus menjawab pertanyaan penelitian yaitu tentang pelebdaan Zakat bukan hanya ditunjukkan saja!</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobihatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Renita Ayu Kumala Sari
NPM. 13112699



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112699

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Kamis 8/2017. /05		✓	1. Tambah pengumpulan zakat. 2. Analisis pengelolaan zakat di desa Astomulyo.	
2	Jum'at 24/2017 /05			3. Acc. Out Line. 4. Acc. Perencanaan 1, 2, 3.	
	Jum'at 1/2017 /6			5. Tambah aspek dan regulasi pengelolaan zakat.	
	Kamis 8/2017. /6			6. Tambah APD di wawancara amil, muzaki, mustahiq.	
	14/2017. /6			7. Tambah wawancara Mustahiq dan muzaki apakah zakat diambil atau diantar. Acc APD.	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, MSI
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Renita Ayu Kumala Sari
NIP. 13112699



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Renita Ayu Kumala Sari**
NPM : 13112699

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
6.	Sabtu 17/2016 12		<ul style="list-style-type: none"> - latar belakang Masalah. Masalah yang ada di desa tersebut harus dijabarkan lagi. - Penyebaran zakat Mini Mal 3 ref. - Pelaksanaan dan Penyebaran zakat Menurut hukum positif. 	
7.	Jumat 14/2017 101		<ul style="list-style-type: none"> - tambah sistematika. - Tambahkan praturvair dipertaili 	
8.	Selasa 17/2017 101		<p>ACE ke pembung i</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.Si
NIP.19820412 200901 1 016

Renita Ayu Kumala Sari
NPM. 13112699



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Renita Ayu Kumala Sari**
NPM : 13112699

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Kamis 24/2016 "		1. Tambah bab 2 dan bab 3.	
4.	Jum'at 2/2016 12		2. Tambah latar belakang Masalah Minimal 5 Jurnal. 3. Pertanyaan pendataan diganti bagaimana pelat binaan dan penastribusan Zakat di Desa Astomulyo Pungur menurut hukum Positif.	
5.	Jum'at 9/2016 12		LBM - apa yg terjadi di lapangan gambarnya masalahnya Tambah Landas Teori - pengalasan Zakat	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.Si
NIP.19820412 200901 1 016

Renita Ayu Kumala Sari
NPM. 13112699



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112699

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1-	Sabtu 5/2016. 11		Tanda Review 1 naskah jurnal Tentang Zakat menurut hukum positif	
2.	Sabtu 12/2016. 11		- tulis bab I - LBM menggunakan minimal 5 jurnal.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.Si
NIP.19820412 200901 1 016

Renita Ayu Kumala Sari
NPM. 13112699



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112699
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	A/7-2017	✓	APD dibuat sesuai kebutuhan dan sumber data penelitian! oce APD.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Renita Ayu Kumala Sari
NPM. 13112699



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112699
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	2/5-2017	✓	revisi bab I-III Buat APD	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Renita Ayu Kumala Sari
NPM. 13112699



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112699
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
			<p>③ Analisis tentang pengelolaan Zakat belum ada!</p> <p>④ Sumber data diperbarui!</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Renita Ayu Kumala Sari
NPM. 13112699



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112699
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibahas	Paraf
	4/4-2017	✓	Isi dan proposal anda bawakan Dile Bab III	
			revisi proposal untuk seminar	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Renita Ayu Kumala Sari
NPM. 13112699



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi RO

Tgl. Berlaku -

Halaman -

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Renita Ayu Kumala Sari**
NPM : 13112699

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	24/3 - 2017	I	<p>↳ latar belakang masalah belum menunjukkan ada masalah.</p> <p>↳ penelitian Pelebaran jelaskan perbedaan antara penelitian Saudara dengan penelitian & saudara ada!</p> <p>Bab II - hindari parade "Isi & Teori distribusi talent" diperbanyak</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Renita Ayu Kumala Sari
NPM. 13112699

UJIAN MUNAQOSYAH

Nama : Renita Ayu Kumala Sari
NPM : 13112669
Jurusan : HESY
Judul : Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif
(studi di Desa Astomulya, kec Punggur Kab.
Lampung Tengah)

Hari/tgl : Senin / 31 Juli 2017
Jam : 09.00 - 11.00 WIB

Tim Pembahas :

Ketua / Moderator : Dr. Hj. Tabibatussadah, M.Ag
Pengusi I : Samul, S.H., MA
Pengusi II : Imam Mustafa, M.Si
Sekretaris : Hendra Ibrahim, M.H

~~Ketua / Moderator~~ Pengusi I


1. Sekurangnya di dalam Skripsi Tdk Boleh ada kaitan Pta Survey tetapi Survey
2. Sekurangnya di berikan Penjelasan secara spesifik terkait Pengertian Pengelolaan Zakat
3. Berikan Teori yang Relevan dgn skripsi yang di Bahas
4. Berikan Pasal terkait Pengelolaan Zakat
5. Sekurangnya Aspek hukum positif yang ada dalam skripsi lebih di munculkan tdk hanya sebagai Pengantar saja
- 6.

Penguji II

1. Jelaskan Pengertian dari pada Hukum Positif
2. Seharusnya fokus dalam penelitian berdasarkan UU No 23 thn 2011
3. Kerangka Teori seharusnya diberikan Refresi
4. Pendistribusian dalam skripsi seharusnya di Muscukkan
5. Data tidak Valid harus dirubah lagi
6. Pengelolaan zakat setidaknya 3 tempat pengelolaan zakat dgn hanya 1 saja.
- 7.

Kesimpulan: Skripsi dinyatakan lulus dengan Perbaikan !!

Ketua / Moderator



Dr. H. J. Tabibahussaidah, MAg

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Renita Ayu Kumala Sari dilahirkan di Astomulyo, Punggur pada tanggal 22 Maret 1995, putri pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Suprpto dan Ibu Sugiati. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 2 Purwosari, Lampung Tengah selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Taman Siswa Punggur, selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMK PGRI Punggur, selesai tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro sekarang Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014.